

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jika kita telisik dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, dari situ dijelaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang bentuknya itu Republik. Negara Indonesia sendiri adalah sebuah negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Karena termasuk negara yang mengadopsi sistem presidensial yang berbentuk republik, maka dari itu pula pemimpin yang terpilih sudah bisa dipastikan berasal dari suara terbanyak yang dikumpulkan pada Pemilihan Umum atau kerap disebut sebagai Pemilu, tidak berdasarkan dengan garis keturunan maupun terikat oleh suatu aturan tertentu. Sejak masa pemerintahan era reformasi atau yang kerap juga disebut sebagai era pemerintahan pasca Presiden Soeharto, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang menang dari hasil pemilihan umum atau disingkat sebagai Pemilu, yaitu maksimal sebanyak dua periode. Satu periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang menang berdasarkan Pemilu adalah lima tahun lamanya. Masa jabatan ini sudah diatur pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada yang sudah mengalami perubahan selama empat kali dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Lebih tepat lagi dijelaskan secara detail pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini merupakan salah satu aturan yang menegaskan dan menjelaskan tentang ketentuan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Bunyi dari Pasal tersebut yaitu:

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Pemahaman yang dapat kita petik berdasarkan pasal ini antara lain adalah bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal hanya selama dua periode. Tidak lain dan tidak bukan hal ini dilakukan karena sebelum era reformasi, para pemimpin negara terdahulu, seperti mantan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia lebih dari dua periode. Dari kepemimpinan kedua mantan presiden tersebut yang melebihi dua periode, berakibat menghambat proses regenerasi kepemimpinan di negeri ini serta dapat

pula menuju kepada penyelewengan kekuasaan (Bagir Mana, 2001). Presiden Soekarno dilantik pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 18 Agustus. Soekarno masih menjabat menjadi Presiden sampai masuk kepada masa terbentuknya Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember tahun 1949. Pilpres pada masa-masa ini dilaksanakan dengan aklamasi yang pada akhirnya berujung kepada di mana pilpres yang dilaksanakan hanya ada calon tunggal saja. Dapat kita ketahui bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilaksanakan secara semestinya karena terjadi penyimpangan-penyimpangan praktik (Na'imah, 2015). Salah satunya bentuk penyimpangan praktik kenegaraan tersebut adalah diterbitkannya TAP MPRS No.III/MPRS/1963 mengenai pengangkatan Pimpinan Besar Revolusi Indonesia, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia seumur hidup. Dengan apa yang dituliskan pada TAP MPRS No.III/MPRS/1963, dapat diketahui bahwa peralihan kekuasaan sudah bisa dipastikan tidak akan terjadi sebagaimana dengan apa yang ditegaskan pada UUD 1945. Tapi apa yang terjadi setelahnya menentukan nasib lain mengenai peralihan kekuasaan Presiden tersebut.

Peristiwa tersebut dimulai dengan kejadian G30S-PKI (Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia). Sebuah gerakan yang diinisiasikan oleh Partai Komunis Indonesia serta dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Sutopo, Komandan Batalyon I resimen Cakrabirawa. Berkat terjadinya peristiwa pemberontakan tersebut, Indonesia menghadapi berbagai macam masalah yang berujung kepada berbagai krisis. Salah satu krisis yang terjadi adalah krisis ekonomi. Sebagai solusi dari masalah tersebut, MPR mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967. Isi dari ketetapan tersebut menegaskan bahwa masa pemerintahan Presiden Soekarno berakhir dan diganti oleh Soeharto pada 12 Maret 1967. Di masa Presiden Soeharto menjabat, penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) terjadi juga, namun agar dapat menjalankan serta melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, Presiden Soeharto mencari dan menemukan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada UUD 1945. Dari kelemahan-kelemahan yang ia cari dan temukan, Presiden Soeharto memanfaatkannya untuk menjaga kekuasaannya. Walaupun pada masa itu terdapat produk hukum yang dikeluarkan oleh MPR, yaitu Ketetapan MPR No. I/MPR/1978

mengenai Peraturan Tata Tertib MPR. Ketetapan MPR ini berisi kebulatan tekad para anggota MPR yang bertujuan untuk mempertahankan Konstitusi Negara Indonesia dengan tidak mengubah UUD 1945 (Sri Soemantri, 2005). Pemilihan Presiden yang dilaksanakan pada masa Presiden Soeharto lagi-lagi terjadi pencalonan tunggal sehingga dapat dipastikan bahwa Presiden Soeharto terpilih lagi menjadi presiden secara terus menerus. Hal ini bisa terjadi karena selama masa pemilihan presiden sebanyak lima kali pada peralihan kekuasaan, MPR secara terus menerus melantik Presiden Soeharto hingga masa jabatan terakhirnya pada tanggal 21 Mei tahun 1998.

Berkat sejarah mengenai kepemimpinan yang cenderung otoriter maka bentuk upaya untuk mengandemen UUD 1945 akhirnya dilakukan. Amandemen pertama yang dilakukan adalah untuk membatasi kekuasaan eksekutif yang bersifat dominan. Alasannya yaitu adalah bahwa dalam Pasal-Pasal yang terdapat pada UUD 1945 menetapkan bahwa Presiden, sebagai pemimpin negara, memiliki kekuasaan serta kedudukan yang sangat besar serta sangat kuat. Maka dari itu muncul dapat aspirasi politik yang sekiranya dapat mengkehendaki kekuasaan Presiden untuk dikurangi dengan harapan perimbangan kekuasaan (*Check and balances*) dapat terjadi di antara Lembaga-lembaga tinggi negara lainnya (Ni'matul Huda, 2003) . Pasal 7 UUD 1945 menjadi pasal yang didahulukan pada proses amandemen UUD 1945. Pasal 7 UUD 1945 dinilai terlalu fleksibel bila ditafsirkan karena aturan-aturan yang termuat pada pasal tersebut. Sebagai lembaga tertinggi negara, MPR digantungkan dan sangat dibutuhkan perannya agar seseorang dapat menjabat menjadi Presiden pada zaman orde baru. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa mau dibatasi atau tidak, seseorang dapat terpilih menjadi Presiden berulang kali jika dipilih dan dilantik oleh MPR.

Amandemen pada Pasal 7 UUD 1945 menetapkan bahwa masa jabatan presiden dibatasi hanya dua periode. Pembatasan masa jabatan dua periode untuk Presiden setelah dilakukannya amandemen Pasal 7 UUD 1945 dapat menghambat kekuasaan otoriter. Dengan mengamandemen UUD 1945 sebanyak empat kali, itu semua untuk memastikan terjadinya *check and balance* antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif di masing-masing lembaga pemerintahan. Namun demikian, rumusan Pasal tersebut tidak luput dari kelemahan, yakni pertama,

Dalam Pasal ini terdapat rumusan yang membuka celah yang dapat dimaknai berbeda dengan maksud awal perumusan Pasal tersebut. Jika merujuk pada original intent dari Perumusan Pasal 7 UUD 1945 tentang batasan-batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, maka dimaksudkan untuk diberlakukan berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Hal yang paling penting ialah individu yang bersangkutan sehabis menjabat selama dua periode, ia tidak dapat lagi menjabat dalam jabatan yang sama untuk selamanya (Latansa, 2019).

Dan setelah dua dekade lebih telah berlalu, atau lebih tepatnya setelah 24 tahun lamanya dari lahirnya era reformasi, wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode menjadi topik yang tidak luput dari diskusi para masyarakat di Indonesia. Presiden yang direncanakan agar masa jabatannya dapat diperpanjang menjadi tiga periode adalah Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo adalah Presiden ketujuh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menang dua kali berturut-turut dari Pilpres 2014 serta Pilpres 2019. Jika dihitung sekarang dari awal masa jabatannya menjadi Presiden dari tahun 2014, sudah terhitung delapan tahun lebih lamanya ia menjabat sebagai Presiden. Pada periode pertama ia menjabat, yakni tahun 2014-2019, Pak Joko Widodo didampingi oleh Jusuf Kalla, seorang mantan wakil presiden yang mendampingi mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004-2009. Pada periode masa jabatan yang kedua, yakni dari tahun 2019 hingga tahun 2024, Joko Widodo didampingi oleh mantan Menteri Agama, yaitu Ma'ruf Amin.

Menurut portal berita tirto.id (Pratama Taher, 2022) , wacana perpanjangan masa jabatan Joko Widodo menjadi tiga periode sudah mulai muncul ke permukaan pada saat Jokowi masa menjabat sebagai Presiden pada periode 2014 hingga 2019, lebih tepatnya bulan Maret 2019, sebelum Pemilu diadakan, Di mana bisa dikatakan bahwa pada waktu itu adalah penhujung dari berakhirnya periode pertama Jokowi menjabat sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jokowi tidak hanya membicarakan perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode, akan tetapi Jokowi juga membahas tentang penundaan Pemilu. Jokowi buka suara mengenai isu tersebut karena Bambang Soesatyo, selaku Ketua MPR pada periode itu, menggagaskan ide tersebut. Gagasan ide yang dikeluarkan oleh Ketua MPR,

Bambang Soesatyo, dinilai cukup memberikan polemik, karena sebagian besar mayoritas anggota MPR setuju untuk melakukan tindakan amandemen.

Lalu pada bulan Maret 2021, lebih tepatnya pada saat di mana negara Indonesia sedang memasuki masa-masa sulit yang diberikan dari COVID-19, Jokowi menyampaikan hal mengenai isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode kepada Amien Rais, mantan Ketua MPR Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada saat mereka bertemu dengan tokoh GNPF di momen sebelum kritik mengenai tiga periode muncul. Isu yang menjadi sorotan dan perhatian publik akhirnya pun menguap, dan Amien Rais juga memiliki peran dalam menghembuskan isu tersebut. Namun ada perbedaan perilaku pada saat Joko Widodo membicarakan tentang isu perpanjangan masa jabatan Presiden pada tahun 2019 dan tahun 2021. Pada tahun 2019, Jokowi dinilai setuju dan terbuka pada isu tersebut, namun pada tahun 2021 Jokowi dinilai menolak mengenai isu tersebut. Saat wawancara dengan Kompas mengenai isu ini, Jokowi berkomentar:

“Tetapi kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,”

Pernyataan itu merupakan tanggapan Jokowi atas dorongan dari elit politik, termasuk Ketua Umum DPP-PKB, Jenderal Muhaimin Iskandar, yang menginginkan pemilihan umum ditunda selama dua tahun. Fenomena ini menjadi populer setelah PAN dan Golkar mendorong fenomena serupa. Klaim Jokowi justru mendapat perhatian lebih karena pernyataan mantan Walikota Solo itu terlihat berbeda jika dibandingkan pada Desember 2019. Pada momen itu, Jokowi menyatakan "menampar muka saya" jika terjadi 3 periode. Sedangkan pada Maret 2021, Jokowi menolak pernyataan tersebut karena melindungi amanat undang-undang. Namun, pernyataan Jokowi baru-baru ini mengenai penundaan pemilihan umum serentak pada 14 Februari 2024 dinilai sebagai abu-abu. Guru besar ilmu politik Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin, menilai ada tanda-tanda Jokowi menginginkan menjabat lebih dari dua periode. "Jokowi mau, tapi dia malu". Ketidakjelasan Jokowi akan memancing resistensi dan penolakan dari masyarakat," kata Ujang kepada Tirto, Senin (3/7/2022). Hal ini dikonfirmasi oleh terbitnya berita bahwa Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto, dan Muhaimin Iskandar terlibat dalam perencanaan Jokowi selama 3 periode. Selain itu kabar

pertemuan Ketua PAN, Zulkifli Hasan dengan Jokowi beberapa momen lalu dan pertemuan Zulkifli dengan Luhut, sederet kejadian diduga terkait dengan 3 periode Jokowi menjabat.

Sengketa capres tiga jabatan tidak hanya dihadapi oleh Jokowi. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menghadapi masalah yang sama selama masa jabatan keduanya (2009-2014). Pada 2011, SBY bertekad tak akan menjalani tiga periode, sekaligus menyatakan istrinya tak akan mencalonkan diri di Pemilihan Umum 2014. Kemudian, pada 2014, SBY juga memastikan tak mau menjalani tiga periode. Semua berawal dari pernyataan Romahurmuziy (sekjen PPP saat itu) yang menginginkan SBY menjadi calon wakil presiden 2014 untuk “melanggar aturan” agar SBY bisa menjabat tiga periode. Namun, SBY menolak gagasan itu.

Fenomena ini dinilai menjadi suatu hal yang sangat membingungkan dan meresahkan pada waktu yang bersamaan. Maka dari itu peneliti memutuskan untuk menganalisis isu ini tidak lain dan tidak bukan karena memberikan dampak yang besar terhadap sebagian besar faktor-faktor krusial di negara ini. Faktor-faktor ini antara lain adalah faktor ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Sehingga dari faktor tersebut dapat dipastikan membentuk suatu dampak atau efek terhadap kehidupan dan aktivitas sosial di negara ini. Efek-efek yang dan dampak-dampak yang diberikan oleh suatu isu nasional memiliki kaitan dengan media-media yang memberitakan isu tersebut. Khususnya yaitu media massa. Media massa adalah sarana yang dimanfaatkan sebagai alat untuk menyampaikan suatu pesan kepada khalayak umum. Dalam menyampaikan pesan atau isu tersebut, alat komunikasi mekanis semacam televisi, surat kabar, dan radio, digunakan agar pesan dan isu tersebut disiarkan dan dapat disampaikan kepada khalayak umum. Berkat media massa itu juga opini publik dapat terbentuk, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa media massa menjadi penentu serta pencetus hal tersebut. Namun seiring berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat akan informasi sudah bertransformasi dan menjadi semakin dinamis. Dari fenomena itu lahirlah sebuah media baru yang menyempurnakan media massa konvensional. Media itu adalah media daring atau kerap disebut sebagai media *online*.

Media *online* adalah media baru yang dinilai memberikan pengaruh yang efektif terhadap pembentukan pola pikir masyarakat yang mengonsumsinya. Masyarakat yang menggunakan media ini mendapatkan berbagai manfaat yang drastis seperti pengetahuan, informasi, serta inspirasi, karena dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Dapat disimpulkan bahwa memberikan peranan yang besar terhadap masyarakat dalam rangka mencari dan memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Dalam rangka beradaptasi terhadap kedinamisan dan transformasi akan kebutuhan masyarakat terhadap informasi. Banyak perusahaan media massa yang pada akhirnya terjun ke media *online*. Salah satunya adalah perusahaan media massa televisi dan surat kabar. Langkah ini diambil agar perusahaan media massa ini dapat menjamin dan menyediakan informasi mengenai berita dan isu-isu yang sedang terjadi. Perusahaan media massa yang terjun ke media *online* salah satunya adalah Kompas dan Transcorp. Kompas sudah menjadi perusahaan media massa surat kabar sejak tahun 1965 yang didirikan oleh P.K Ojong dan Jakob Oetama (Organisasi - Kompas.id).

Transcorp sendiri adalah sebuah perusahaan konglomerat yang bergerak di bidang *fashion*, ritel, dan media. Salah satu kesuksesan bisnis media pada perusahaan ini adalah stasiun atau saluran televisi besar yaitu Trans TV dan Trans 7 (Profil - Trans Corp - merdeka.com). Berkat kesuksesan saluran televisi ini, Transcorp akhirnya pun mulai merambah bisnis medianya dengan menyediakan media massa yang bersifat media online, yaitu Detik.com. Alasan dipilihnya kedua portal media berita *online* ini, tidak lain dan tidak bukan karena media ini paling banyak dikunjungi oleh khalayak umum di Indonesia. Informasi dan data ini diperoleh dari situs *similarweb.com*. Berikut adalah tabel yang dibuat dan didesain oleh situs *similarweb.com* mengenai media portal berita media *online* yang paling banyak dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat di Indonesia:

Gambar 1 Daftar Pengunjung Situs Berita Terbanyak Per Bulan November 2022



Sumber: Similarweb.com, 19 November 2022

Peneliti dalam melakukan proses analisis *framing* berita perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi tiga periode menggunakan model *framing* Robert N. Entman. Model ini digunakan karena model ini cenderung mencakup dan mewakili bagaimana suatu individu mendapatkan dan memahami informasi yang mereka terima dari berita serta apa tanggapan mereka mengenai berita yang sudah mereka baca atau dengan kata lain melihat dari perspektif dari pembaca berita. Berbeda dengan model *framing* lainnya yang cenderung fokus pada sudut pandang jurnalis, selaku penulis berita, model *framing* Robert N. Entman, fokus kepada sudut pandang pembaca setelah mereka membaca suatu berita. Isu ini dipilih karena isu ini merupakan isu baru yang tidak pernah ada ataupun muncul ke permukaan publik. Selama berpuluh-puluh tahun dan bermacam-macam Presiden menjabat dari awal era reformasi hingga sekarang, isu ini tidak pernah lahir sebelumnya ataupun dilakukan oleh mantan-mantan presiden sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa terdapat isu masa jabatan tiga periode pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden, akan tetapi ia menolak mentah-mentah wacana tersebut. Tidak seperti Presiden Joko Widodo yang terlihat bimbang mengenai wacana ini.

Sebagai acuan serta referensi pada proposal penelitian ini, peneliti mengacu kepada penelitian terdahulu yang sekiranya berkaitan dengan proposal penelitian

yang ditulis oleh peneliti. Penelitian terdahulu yang disematkan dan dipilih oleh penulis guna mendukung kelancaran penulisan proposal ini yaitu sebanyak enam penelitian. Enam penelitian ini dimasukkan serta disertakan pada proposal penelitian ini agar memudahkan penulis dalam memahami serta menguasai topik proposal penelitian. Serta dari pada itu juga penulis dapat mengimplementasikan topik pada proposal penelitian ini dengan metode penelitian yang diambil. Penelitian terdahulu ini sekiranya dapat berfungsi sebagai pembimbing dan refleksi agar penulis tidak kehilangan arah saat menulis proposal penelitian ini dan dengan harapan agar proposal penelitian ditulis sesuai dan cocok dengan topik yang sudah ditentukan pada proposal penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Media massa memiliki peran yang penting dalam membagikan informasi kepada masyarakat. Dalam mengangkat suatu isu atau peristiwa ke dalam sebuah berita, media harus melakukan cek fakta dengan cara verifikasi lapangan, narasumber, dan data untuk mendapatkan kebenaran jurnalistik. Saat ini, isu atau peristiwa yang berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode marak diberitakan baik melalui media elektronik, *online*, maupun cetak.

Dalam hal ini, *Framing* yang digunakan oleh media tersebut sangat berpengaruh terhadap opini masyarakat terkait isu atau peristiwa yang diberitakan. Dari *Framing* media, masyarakat dapat menilai isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo dari perspektif yang berbeda. Berdasarkan uraian di atas, Penulis merumuskan pertanyaan, yakni “Bagaimana Detik.com dan Kompas.com mem-*Framing* Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Joko Widodo”.

1.3. Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan penelitian itu, diperoleh tujuan untuk mengetahui *Framing* yang digunakan media *online* Detik.com dan Kompas.com saat memberitakan Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Joko Widodo.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, agar memiliki manfaat dan menambah pengetahuan pada penelitian Ilmu Komunikasi, terutama pada konsentrasi Jurnalistik tentang analisis *Framing* yang digunakan oleh media dalam meliput isu-isu politik.
2. Secara praktis, diharapkan para pembaca berita dapat memahami tentang *Framing* yang digunakan oleh media. Sehingga dapat menilai berita tersebut dari pandangan yang luas.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini bermanfaat untuk mengarahkan penelitian secara berurut. Sehingga penelitian dilakukan sesuai logika, berurutan, serta bisa dipertanggung jawabkan dengan cara ilmiah. Hasil yang diperoleh nantinya akan dijabarkan dengan urut sesuai kerangka yang telah dibuat. Berikut sistematikanya:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisikan latar belakang mengapa analisis *Framing* pemberitaan Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Joko Widodo dipilih sebagai topik penelitian. Pada bab satu dijelaskan juga mengenai tujuan dan manfaat penelitian ini, serta sistematika Penulisannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini membahas jurnal-jurnal yang dipakai untuk penelitian terdahulu. Selain itu, konsep-konsep dalam penelitian, teori penelitian, dan kerangka berpikir juga tercantum dalam bab ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada metodologi penelitian, tentunya diuraikan perihal metode yang dipakai dalam penelitian, pendekatan penelitian, dan bentuk penelitian. Selain itu, penentuan informan, waktu dan tempat penelitian dijelaskan dalam bab ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis menguraikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, menurut teori dan metode yang digunakan. Penulis juga menjabarkan perbandingan hasil penelitiannya dengan penelitian terdahulu.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan bab akhir dari penelitian. Penulis menguraikan penegasan dari hasil analisis dan interpretasi penelitian. Penulis juga memberikan saran yang menyangkut aspek kebijakan, konseptual, atau operasional.